



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN BEBAS PROSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa prostitusi merupakan salah satu permasalahan sosial yang perlu penanggulangan, karena bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan serta dapat berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban sehingga meresahkan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman, sehingga kegiatan prostitusi yang melanggar norma-norma sosial dan keagamaan perlu langkah-langkah antisipasi dalam bentuk larangan dalam wilayah Kota Balikpapan dengan menetapkan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas dari Prostitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Bebas Prostitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 36 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 13 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN BEBAS PROSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Prostitusi adalah segala bentuk kegiatan yang meliputi ajakan, rangsangan, rayuan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, tulisan, isyarat, tanda atau perbuatan lain dengan tujuan untuk melakukan hubungan seks, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau perbuatan cabul.
5. Kawasan Bebas Prostitusi adalah kawasan yang meliputi seluruh wilayah Kota Balikpapan yang tidak diperkenankan adanya kegiatan prostitusi.

6. Setiap orang adalah subyek hukum dalam arti orang perseorangan maupun sebagai badan usaha atau badan hukum.
7. Bangunan adalah setiap bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan prostitusi.
8. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
9. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud untuk menciptakan Kota Balikpapan sebagai kota yang bersih indah aman dan nyaman dihuni.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadikan Balikpapan sebagai kawasan bebas dari kegiatan prostitusi melalui jaminan kepastian hukum.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi dalam wilayah Kota Balikpapan, yang meliputi:

- a. menjadi mucikari dalam wilayah Kota Balikpapan;
- b. menjadi Pekerja Seks Komersial;
- c. mengajak, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Pekerja Seks Komersial;
- d. memfasilitasi kegiatan prostitusi; dan
- e. menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial.

Pasal 5

- (1) Setiap orang, Badan, atau organisasi dilarang mendirikan atau mengusahakan, menyediakan bangunan untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi dalam wilayah Kota Balikpapan.
- (2) Bangunan atau tempat kegiatan/usaha prostitusi yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini yang telah ditutup oleh Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai kawasan bebas dari prostitusi.

Pasal 6

Setiap orang, organisasi atau badan hukum dilarang memberi perlindungan terhadap kegiatan prostitusi dalam wilayah Kota Balikpapan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengetahui tempat/bangunan/lokasi terjadinya prostitusi dapat melaporkan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap semua tempat hiburan, rumah, kos-kosan dan tempat-tempat yang patut diduga sebagai tempat kegiatan prostitusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/instansi teknis terkait dan dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bangunan/rumah yang diduga sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi diberi teguran oleh pemerintah daerah dan pemilik atau yang menguasai bangunan/tempat tersebut wajib melakukan klarifikasi.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga hari) sejak mendapat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau yang menguasai bangunan/tempat tidak melakukan klarifikasi maka aparat pemerintah daerah dapat melakukan penyegelan.

- (3) Bangunan/rumah yang terbukti digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi disegel Pemerintah Daerah dan semua izin yang pernah diterbitkan Pemerintah Daerah dilakukan pencabutan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Setiap orang yang terbukti menyelenggarakan kegiatan prostitusi, dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditugaskan kepada Satpol PP dan/atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 September 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP. 19610806.199003.1.004